



CONTOH BATAS KAWASAN HUTAN



Gambar 1. Batas Kawasan Hutan dengan Parit Batas




Gambar 2. Batas Kawasan Hutan tanpa Parit Batas

Nomor
Tanggal

32/Kpts-11/2001
12 Februari 2001


PAL DATAS DARI GETOLU
BERTULANG BESI



Lampiran 3 : Keputusan Menteri Kelautanan


Nomor : 32/Kpts-11/2001
Tanggal : 12 Februari, 2001

PAL KAYU




CARA PENULISAN HURUF DAN NOMOR PAL BATAS

A. BATAS LUAR



B. BATAS FUNGSI



Keterangan:

B = Batas Luar

HP = Hutan Produksi

HL = Hutan Lindung

CA = Cagar Alam

345 = Nomor urut pal batas

234 = Nomor urut pal batas

↔ = Arah trayek

Gambar tanpa skala.

Lampiran 5 : Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : 32/Kpts-II/2001
Tanggal : 12 Pebruari 2001

BERITA ACARA TATA BATAS

KAWASAN/ KELOMPOK HUTAN :
DI WILAYAH KECAMATAN :
KABUPATEN/ KOTA :
PROPINSI :

Pada hari ini tanggal bulan tahun (.....-.....-.....),
kami yang bertandatangan di bawah ini : -----

1. : Bupati/ Walikota
selaku ketua merangkap anggota. -----
2. : Kepala
selaku sekretaris merangkap anggota. -----
3. : (jabatan)
selaku anggota . -----
4. dan seterusnya. -----

Yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota
nomor tanggal sebagai Panitia Tata Batas Hutan Kabupaten/Kota
....., telah mengadakan rapat dan mengadakan pemeriksaan trayek batas
untuk menetapkan batas-batas yang tetap dari kelompok hutan, yang akan
ditetapkan sebagai kawasan hutan tetap. -----

Kelompok hutan tersebut telah ditunjuk sebagai kawasan hutan berdasarkan Keputusan
..... nomor tanggal yang terletak di Kecamatan
..... Kabupaten/Kota Propinsi

Pelaksanaan penataan batas ini telah dilaksanakan mulai tanggal sampai dengan
tanggal

Pendapat kami tentang hal itu : -----

- a. Bahwa batas-batas kawasan hutan yang tercantum dalam Berita Acara tata Batas ini
diwujudkan/dinyatakan lebih lanjut dalam Peta Tata Batas (lampirannya), sama dengan
apa yang dimaksud dalam Berita Acara Pengakuan Hasil Pembuatan Batas Kawasan
Hutan tanggal terlampir. -----
- b. Bahwa sebelum terjadinya Tata Batas ini, terlebih dahulu dilakukan penataan batas
yang ditetapkan dalam Berita Acara dan oleh karena batas-batas tercantum
dalam berita acara tersebut oleh karena perlu dihapuskan. -----
- c. Bahwa

- c. Bahwa batas-batas kawasan hutan yang diatur sekarang ini, sepanjang tidak terdapat batas alam, diwujudkan secara awet dan terang dengan pembuatan rintis/ lorong/ parit batas selebar meter dan pemancangan pal-pal batas dengan tulisan huruf B yang ditulis pada sisi pal batas yang menghadap keluar kawasan hutan dan dipancang dengan jarak antara pal batas yang satu ke pal batas berikutnya \pm meter, dimana sisi luar batas tersebut merupakan batas luar dari kawasan hutan yang bersangkutan, sebagaimana dinyatakan dalam peta tata batas. -----
- d. Bahwa jalannya garis batas senantiasa melalui titik pusat bidang dasar dan tanda batas yang dipasang sepanjang rintis/lorong/parit batas yaitu : -----
- 1) Titik ikatan berada di menuju titik awal pengukuran ke arah dengan azimuth sampai di pal batas B dengan jarak meter. Pal batas B merupakan titik awal pengukuran pada batas kawasan hutan yang ditatabatas ini. -----
 - 2) Dari pal batas B mengikuti rintis/lorong/parit batas ke arah(azimuth) sampai di pal batas B dengan jarak meter. -----
 - 3) Dari pal batas B menyusuri sungai ke arah hulu/hilir sampai di pal batas B dengan jarak meter. -----
 - 4) Dari pal batas B menyusuri jalan sampai di pal batas B dengan jarak meter. -----
 - 5) dan seterusnya -----
- e. Bahwa jumlah pal batas yang dipancang sebanyak buah terbuat dari beton atau kayu kelas awet I/II dengan ukuran cm x cm x cm, ditanam sedalam cm dan nampak di atas tanah cm, seluruhnya dicat dengan warna -----
- f. Bahwa sebagaimana tergambar lebih lanjut dalam peta tata batas terlampir, maka dengan penataan batas yang definitif (tetap) ini, tidak ada lagi bagian-bagian tanah yang dimasukkan dan atau dikeluarkan dalam/dari kawasan hutan. -----
- g. Bahwa menurut pernyataan dari pemilik tanah yang tanahnya berbatasan dengan kawasan hutan, berdasarkan pernyataan dari wakil-wakil penduduk/persekutuan hukum sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pengakuan Hasil Pembuatan Batas Kawasan Hutan tanggal (lampiran Berita Acara ini), dalam kawasan hutan tersebut di atas, tidak terdapat lagi tanah-tanah dan atau bangunan beserta tanam tumbuh terhadap mana mereka mempunyai hak milik atau hak lainnya . -----

h. Bahwa -----

h. Bahwa penyelesaian penataan batas kawasan hutan ini, diatur dengan mengindahkan hak-hak dan/atau kepentingan-kepentingan para pemilik tanah serta kepentingan penduduk yang bersangkutan begitu pula kepentingan umum. -----

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap (.....) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya . -----

PANITIA TATA BATAS

- | | | |
|-------------------|---------|---------|
| 1. | 1. | |
| 2. | | 2. |
| 3. | 3. | |
| 4. dan seterusnya | | |

DISAHKAN DI : JAKARTA *)
PADA TANGGAL :

MENTERI KEHUTANAN

(.....)

atau :

DISAHKAN DI : JAKARTA **)
PADA TANGGAL :

An. MENTERI KEHUTANAN
KEPALA BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN

(.....)
NIP.

Keterangan :


*) Apabila kawasan hutan ditatabatas dan dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas temu gelang.

***) Apabila kawasan hutan ditatabatas masih sebagian (partial)

Nomor
Tanggal

: 12/10/01-11/2001
: 12 Februari 2001


PAGAR TITIK REFERENSI




Nomor
Tanggal

32/Kpts-II/2001
12 Februari 2001


BANGUNAN TITIK REFERENSI




PILAR TITIK REFERENSI



KONSTRUKSI




PILAR TITIK REFERENSI & PILAR BANTU
(TAMPAK ATAS)



Tanggal

: 12 Februari 2001

BRASS TABLET




NAMA PULAU

NOMOR PILAR


ø 10 CM

TANDA SISI PILAR


Tanggal : 12 Februari 2001



TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG



TAMPAK SAMPIING

RAMBU SUAIR

TOP MARK

Lampiran 13 : Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : 32/Ept/II/2001
Tanggal : 12 Februari 2001

